PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Keperdataan

Oleh

NOVIARMAN

02061001122

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

2010

S
343.0407
NOV
P
e-101837
2010

PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Keperdataan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

Oleh

N O V I A R M A N

0 2 0 6 1 0 0 1 1 2 2

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2010

PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PALEMBANG

Tanda Persetujuan Skripsi

NAMA	: NOVIARMAN
NIM	: 02061001122
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: STUDI HUKUM DAN BISNIS

Inderalaya, Agustus 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Rosmala Polani, SH., M.H
NIP.194801011976022001

Pembimbing Pembantu

Putu Samawati, SH., M.H
NIP.198003082002122002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada :

Hari dan Tanggal	: Selasa, 10 Agustus 2010
Nama	: Noviarman
Nim	: 02061001122
Program Kekhususan	: Studi Hukum Dan Bisnis
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang

Tim Penguji

1. Ketua : H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U ( )
2. Sekretaris : Abdullah Tulip, S.H., M.Hum ( )
3. Anggota : Putu Samawati, S.H., M.H ( )
4. Anggota : Rosmala Polani, S.H., M.H ( )

Inderalaya, Agustus 2010
Mengetahui,
Dekan

Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa	: Noviarman
Nomor induk mahasiswa	: 0206 1001 1122
Tempat/tgl. Lahir	: Palembang, 6 November 1988
Fakultas	: **Hukum**
Strata Pendidikan	: **S1**
Program Studi	: **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	: **Studi Hukum** dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20...

METERAI TEMPEL
58198AAF206904979
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Noviarman
Nim 0206 1001 1122

MOTTO :

Jangan Pernah Merasa Kalah Sebelum Berjuang

Jalani hidup dengan Iman, Doa, Usaha, dan Takwa

Kupersembahkan kepada :

Allah S.W.T

Ayah dan Ibuku Tercinta

Ayuk dan Adik-adikku

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T, yang mana atas berkat Rahmat dan KaruniaNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang.**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis tidak lepas dari berbagai kesulitan dan hambatan. Tetapi penulis telah berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis untuk dapat mewujudkan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan karya ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat dipergunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Inderalaya, Agustus 2010

Penulis,

Noviarman

NIM. 02061001122

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirobbil Alamin

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang"**

Atas selesainya skripsi ini, maka penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwajaya.
3. Ibu Arfiana Novera, SH.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Amaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas HUkum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H, S.U selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Rosmala Polani, SH.,MH Selaku Pembimbing Utama penulis, yang telah bersedia meluangkan waktu diantara kesibukannya yang padat untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Putu Samawati, SH.,MH selaku Pembimbing Pembantu Penulis, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Dr.Febrian, SH.,MS selaku Pembimbing Akademik Penulis.
9. Ibu, Bapak selaku tim Penguji.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
11. Bapak Ibu dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan, UPTD Samsat Kota Palembang yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Yanti, Yuk Las, beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya selama ini.
13. The Special One yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
14. Teman-teman PLKH kelas B Tim Primus Interpare, Anggi, Heni, Dedek, Tya, Putri, Neysa, D4ni, Yasir, Marudut, Putra, Smuel, Sahat, Ikhbal, Ircan, Sumarsono, Try Sugito, Berlin, Bunyamin, Surya, Pandu, Kak Doni. Terima kasih buat kekompakkannya selama ini.
15. Sahabat-sahabat terbaikku Yasir, D4ni, Sangaji, Kokong, Fitra. Terima kasih atas semua bantuan yang telah kalian berikan kepada penulis, juga terima kasih atas canda tawanya selama ini.
16. Teman-teman program kekhususan studi Hukum dan Bisnis angkatan 2006 yang tidak disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, semoga kita semua bisa menjadi apa yang kita inginan.
17. Seluruh teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Unsri yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas kerja samanya. Lanjutkan perjuangan.

18. Teman-teman Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan B.O RAMAH Fakultas Hukum Unsri.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan nasehat dan saran sehingga skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata, kepada Allah SWT jualah penulis serahkan semua ini. Semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat imbalan yang setimpal dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Inderalaya, Agustus 2010

Noviarman

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 101837
TANGGAL : 20 SEP 2010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN DEDIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
D. Ruang Lingkup Penulisan	11
E. Metode Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perpajakan Menurut UU No.28 Tahun 2007 dan Pendapat Para Ahli

1. Pengertian Pajak

1.1 Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 15

1.2 Berdasarkan Pendapat Para Ahli 16

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak 24

3. Tata Cara Pemungutan Pajak 26

B. Tinjauan Umum Tentang Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Menurut Perda No.22 dan No.23 Tahun 2001

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 28

2. Dasar Hukum Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 29

3. Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 32

C. Tinjauan Umum Lembaga Samsat

1. Dasar Hukum dan Tujuan Lembaga Samsat 35

2. Struktur Organisasi Lembaga Samsat dan Pembagian Tugas 38

3. Prosedur dan Syarat-syarat Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 47

BAB III PENETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

A. Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang 56

B. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang..... 72

C. Upaya Hukum yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang..... 75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

BBN-KB	: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BPKB	: Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor
DITLANTAS	: Direktorat Lalu Lintas
KABAG	: Kepala Bagian
KABAGSUS	: Kepala Bagian Khusus
KAUR	: Kepala Urusan
KASI	: Kepala Seksi
KASUBAG	: Kepala Sub Bagian
KASUBDIS	: Kepala Sub Dinas
KASUBDIT	: Kepala Sub Direktorat
PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PUOD	: Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
SAMSAT	: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
RENBANG	: Perencanaan dan Pengebangan
SEKWILDA	: Sekretaris Wilayah Daerah
SPPKB	: Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor
STNK	: Surat Tanda Nomor Kendaraan
SWDKLLJ	: Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

DAFTAR BAGAN

Halaman

Mekanisme Pelayanan Pada Kantor Bersama Samsat 54

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Tahun 1998 di Kantor Samsat Kota Palembang.....68

Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2000 di Kantor Samsat Kota Palembang.....68

Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2008 di Kantor Samsat Kota Palembang.....82

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang

Nama : Noviarman

NIM : 02061001122

Kata Kunci : *Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Wajib Pajak, Pajak Daerah, Kontribusi, Kesadaran hukum*

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari Pajak Daerah yang memberikan kontribusi paling besar bagi pendapatan asli daerah, oleh karena itu perlu diketahui bagaimana pelaksanaannya dilapangan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penetapan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang terhadap peraturan yang sering dilanggar yaitu dalam hal pembayaran pajak tanpa menggunakan identitas diri dan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu. Penyusunan skripsi ini mengunakan metode penelitian hukum yuridis empiris tehnik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah ini. Seluruh data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sering dilanggarnya peraturan dalam pelaksanaan penetapan pajak dan bea balik nama ini disebabkan karena faktor budaya hukum antara wajib pajak dan petugas Samsat. Faktor ini dipengaruhi anggapan bahwa apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Anggapan jika melakukan pembayaran pajak tanpa menggunakan identitas diri dan mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu tidak merugikan masing-masing pihak sehingga dianggap baik, karena anggapan baik itulah lama kelamaan terus dilakukan.

Di dalam pelaksanaan penetapan ini ditemui beberapa hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar pajak kendaraannya dan melakukan bea balik nama atas kendaraan yang dimiliki. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan upaya hukum seperti, melakukan penyuluhan pajak dan razia kendaraan bermotor.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

ABSTRACT

Title Thesis : Tax Determination execution fee and Motor Vehicle Office in Samsat Palembang

Name : Noviarman

Nim : 02061001122

Keywords : *Motor Vehicle taxes, vehicle registrations, taxpayers, Local Taxes, Contributions, legal awareness*

Motor Vehicle Tax fee and Motor Vehicles is part of a regional tax, which contributed most to local income, therefore it is important to know how its implementation in the field. The purpose of this paper is to study and analyze the implementation of tax determination and vehicle registrations of motor vehicles in the city of Palembang Samsat Office of regulation is often violated in the case of tax payment without the use of identity and fill out the registration form first. Preparation of this paper uses empirical research methods juridical law data gathering techniques of field research and interviews with parties related to this issue. All data will be analyzed using qualitative descriptive methods.

Often in violation of regulations stipulating the implementation of taxes and duties under this name due to legal culture between taxpayers and officials Samsat. These factors influenced the assumption that what is considered good, so embraced, and what is considered bad enough to be avoided. Presumption if the tax payment without the use of identity and fill out the registration form in advance not harm each party so that is good, because that's a good assumption over time continue to be done.

In carrying out this determination encountered some obstacles are lack of legal awareness of taxpayers to pay taxes on their vehicles and do vehicle registrations of vehicles owned. These constraints can be overcome by such legal action, conducting raids counseling and motor vehicle tax.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SRIWIJAYA UPT PERPUSTAKAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[1]. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sarana utama dalam mencapai tujuan negara tidak semata-mata digunakan untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya kepada kas Negara tetapi juga ditujukan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Sehubungan dengan adanya pasal 23 UUD 1945, maka pajak merupakan beban bagi rakyat. Mengingat bahwa beban selalu memberatkan mereka yang harus memikulnya, maka sewajarnya bila beban bagi rakyat yang berupa pajak harus ditetapkan seadil-adilnya. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang. Indonesia

---

[1]Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740, Pasal 1 ayat 1

merupakan Negara hukum telah menempatkan landasan pemungutan pajak dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang menetapkan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang".

Pada dasarnya yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan pajak adalah pemerintah pusat. Mengingat begitu luasnya wilayah Negara Republik Indonesia, tidak mungkin pemungutan pajak dapat dilakukan oleh pemerintah pusat sendiri oleh karena itulah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana dengan Otonomi daerah itu sendiri daerah diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan[2]. Atas dasar Undang-Undang tersebut pemerintah daerah jadi mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sebagai upaya untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam maupun diluar negeri, serta tantangan persaingan global. Secara nyata untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga salah satunya adalah kemampuan *self-*

---

[2]Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Pasal 1 ayat 5

supporting dalam bidang keuangan[3]. Faktor keuangan adalah faktor yang paling utama dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri[4].

Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik atau masyarakat[5]. Sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, untuk pajak daerah telah diatur dalam undang-undang khusus di bidang pajak daerah dan retribusi.

Mengingat dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah. Maka dalam hal ini Pemerintah Daerah perlu juga diberi wewenang dalam memungut pajak di daerah mereka masing-masing. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan

---

[3]Josef Riwu Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia.* Jakarta. RajaGrafindo Persada.1997.hlm.123

[4]Ibid.hlm.124

[5]H.A.W. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.* Jakarta. RajaGrafindo Persada.2004. Hlm. 7

daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut menurut lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh departemen keuangan. Pajak pusat itu sendiri antara lain terdiri atas Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan Bea Materai. Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dispenda. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Hiburan Pajak Reklame, dan lain-lain.

Adanya pungutan pajak daerah merupakan suatu konsekuensi logis dalam kehidupan bermayarakat didaerah. Daerah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah harus didasarkan pada ketentuan yang legal dan formal, atau dengan kata lain harus ada dasar hukumnya. Dewasa ini sarana transportasi menjadi salah satu aspek yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin banyaknya fasilitas jalan raya yang dibangun pemerintah menyebabkan keinginan masyarakat akan kepemilikan kendaraan

bermotor semakin tinggi. Disamping itu adanya kemudahan kredit dari suatu Persekutuan Dagang atas kepemilikan kendaraan bermotor juga mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Demikian beban pajak yang akan ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut semakin besar dan akan memberikan kontribusi yang besar pula bagi penerimaan kas daerah.

Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan secara efisien, khususnya pembangunan sektor transportasi jalan, pemerintah perlu menyusun langkah-langkah dan kerangka kebijakan prasarana lalu lintas dan angkutan. Adanya langkah-langkah dan kerangka kebijakan tersebut akan mempengaruhi rencana peningkatan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Rencana peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri merupakan suatu kebijaksanaan manajemen dalam rangka meningkatkan penerimaan melalui langkah-langkah dan upaya yang harus dilaksanakan, dengan mempertimbangkan potensi yang ada dan kemungkinan yang akan datang.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor Pajak Daerah ini. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ini dilakukan melalui pungutan pajak, antara lain berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dipungut melalui Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat).

Mengingat pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi penerimaan kas daerah maka masalah ini perlu untuk dikaji lebih mendalam dan diteliti apakah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 tentang pajak kendaraan bermotor dan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2001 tentang bea balik nama kendaraan bermotor, telah dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Masyarakat belum mengetahui seluruhnya isi dari peraturan perundang-undangan tersebut karena belum sempurnanya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan aparatur pajak yang terkait hanya menjalankan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidaksamaan cara pandang yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan teknis di lapangan dalam pemenuhan asas keadilan sekaligus menyangkut kualitas pelayanan yang sangat penting bagi pembentukan kesadaran membayar pajak.

Pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sesuai sangat penting diketahui oleh masyarakat atau wajib pajak sehingga iklim perpajakan yang sehat dapat terwujudkan. Iklim yang sehat berarti masyarakat wajib pajak mau dan sadar akan kewajibannya membayar pajak, oleh karena itulah Pelaksanaan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang benar yang pertama kali harus diketahui oleh Wajib Pajak.

Dalam peraturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 Tanggal 15 Oktober 1999 menyebutkan secara jelas untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu wajib pajak harus mengisi formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB) serta melampirkan kartu identitas atau tanda jati diri yang sah. Dimana dalam Kantor SAMSAT hanya ada satu formulir Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang berfungsi sebagai permohonan STNK, pendaftaran kendaraan bermotor, dasar penetapan Pajak dan permohonan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan(SWDKLLJ)[6].

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Kota Madya Palembang tersebut, diperoleh suatu gambaran bahwa pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sehingga permasalahan dalam pajak kendaraan bermotor harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Dalam prateknya banyak wajib pajak yang tidak mengisi formulir SPPKB tersebut dan tidak memiliki atau melampirkan kartu identitas diri yang jelas dapat melakukan pembayaran.

Berkaitan dalam hal pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setiap pemilik kendaraan bermotor yang memiliki kendaraan bermotor

---

[6]Himpunan Peraturan Tentang Pelaksanaan Samsat. hlm.26

masih atas nama orang lain, yang seharusnya dalam jangka waktu 30 hari sudah melakukan Bea Balik Nama. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak saat penyerahan[7]. Kenyataannya masih banyak pemilik kendaraan bermotor memiliki kendaraan masih atas nama orang lain.

Ketidaksesuaian pelaksanaan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dilapangan dengan peraturan yang telah ditetapkan, didasarkan pada faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pada intinya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari[8]. Perlu diketahui mengapa peraturan yang telah ditetapkan dapat dikesampingkan atau dilanggar dengan mudah.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri, menemui kendala–kendala yang menghambat yaitu masih banyaknya pemilik kendaraan yang tidak mau membayar pajak kendaraannya. Demikian perlu dilakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut, karena jika kendala-kendala tersebut dapat di minimalisir akan memberikan dampak yang positif dalam penerimaan dari sektor pajak daerah.

---

[7]Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Pasal 8

[8]Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.Jakarta. PT.Raja GrapindoPersada.2010.hlm.59

Berdasarkan uraian di atas diangkat tema tersebut ke dalam penulisan skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PENETAPAN PAJAK DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PALEMBANG".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal diatas maka masalah yang ingin dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penetapan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kota Palembang?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Palembang?
3. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan
   a. Mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di kantor Samsat Kotamadya Palembang.

b. Mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor Samsat Kota Palembang.

c. Mengetahui dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tersebut.

2. Manfaat Penulisan

- Manfaat Teoritis

Memberikan masukan dan menambah pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum bagi kalangan akademisi dalam bidang hukum pajak khususnya tentang pelaksanaan penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta memberikan pemikiran bagi peneliti lain yang ingin mengkaji persoalan ini lebih lanjut.

- Manfaat praktis

a. Memberikan masukan pada pegawai pajak untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja dalam menentukan atau menetapkan suatu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya.

b. Memberikan masukan bagi wajib pajak agar memiliki kesadaran hukum untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu.

D. Ruang Lingkup Penulisan

Dalam mempermudah pembahasan dan mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diteliti serta terbatasnya kemampuan dan waktu yang tersedia, agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan dan supaya analisisnya lebih terarah dan sesuai dengan judul penulisan. Dalam penulisan skripsi ini hanya membatasi pembahasan dari segi Pelaksanaan Penetapan PKB dan BBN-KB yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa raharja (persero) Nomor Skep/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor Skep/02/X/1999 Di Kantor Samsat Kotamadya Palembang dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001, karena tata cara pelaksanaan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam peraturan tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh lembaga Samasat Kotamadya Palembang sebagai solusi optimalisasi terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan antara studi yuridis empiris dan studi yuridis normatif yaitu dengan melihat dan mempelajari kenyataan dilapangan lalu kemudian disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan serta teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian lapangan *(Field research)*

Melakukan penelitian lapangan dengan cara mengadakan wawancara, yang berupa wawancara berencana *(standardized interview)*, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.[9] Wawancara ini dilakukan dengan melalui responden yang dipilih dengan cara *non-Probabilitas* atau *non-Random* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan masalah yang akan diteliti,[10] yaitu dengan : Pegawai pajak dan wajib pajak di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) Kota Palembang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Penelitian kepustakaan *(library research)* untuk penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti:[11]

b.1.Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan

---

[9]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 84.

[10]*Ibid.* hlm. 10.

[11]*Ibid.* hlm. 31.

dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

b.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukun yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus hukum, karya-karya ilmiah, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah ini.

b.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan-bahan hukum tersier yang digunakan, salah satunya Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Analisis data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian dikumpulkan dengan lengkap, maka data diolah dengan cara *editing,* yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan dengan proses berikutnya. Proses editing ini meliputi: keterbacaan tulisan atau catatan pada waktu mengumpulkan data,

kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman satuan data[12]. Setelah data-data yang di dapat baik data primer, sekunder, maupun tersier diolah, maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, dan kontribusi penerimaan yang diperoleh pemungut Pajak dari pelaksanaan penagihan pajak kendaraan bermotor dalam mengatasi hambatan yang ditemui di Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) kotamadya Palembang.

3. Lokasi penelitian

   Kantor Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) yang beralamat di Jl. Kampus POM IX Palembang.

[12]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo.1998. hlm.129

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Aini, Hamdan, *Perpajakan*, 1993, Bumi Aksara: Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* 2004, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, 1993, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi Keempat, 2003, Refika Aditama: Jakarta.

Daliyo, J.B, *Pengantar Hukum Indonesia*, 2001, PT.Prehallindo: Jakarta.

Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia,1997,* RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Muqodim, *Perpajakan*, Cetakan Kedua, 2000, UII Press dan EKONISIA: Yogyakarta.

Panjaitan, Saut P, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, 1998, Universitas Sriwijaya: Palembang.

Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengantar Hukum Pajak*, 2006, CV.Andi Offset: Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2010 PT.Raja GrapindoPersada: Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2006, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, 1998, PT RajaGrafindo: Jakarta.

Waluyo dan Richard Burton, *Ketentuan Undang-undang Baru di bidang Perpajakan*, 1997, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.

Widjaja, A.W, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, 2004, RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437

Peraturan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048

Peraturan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan - Menteri Dalam Negeri No. Pol. Kep/13/XII/76, Nomor : KEP-MK/IV/12/1976, Nomor 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor.

Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Lalu Lintas Jalan.

Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor SKEP/06/X/1999, Nomor 973-1228 dan Nomor SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Internet

Dudi Wahyudi, "Pajak :Pengertian dan Fungsinya", http://dudiwahyudi.com, diakses tanggal 4 Juli 2010.

"Asas Pemungutan Pajak", http://www.pajakonline.com, diakses tanggal 4 juli 2010.

"Subjek Pajak Kendaraan Bermotor" http://www.pajakonline.com/, diakses tanggal 4 Juli 2010.

"Pajak Kabupaten Kota", http://kedanta.tripod.com/, diakses tanggal 4 Juli 2010.

"Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor", http://www.papua.go.id/, diakses tanggal 4 Juli 2010

"Tujuan Lembaga Samsat", http://www.globalnews-indonesia.com/, diakses tanggal 6 Juli 2010.

"Tujuan Lembaga Samsat", http://serpong.info/samsat/, diakses tanggal 6 Juli 2010.

"Wewenang Lembaga Samsat", http://djunaedird.wordpress.com/ , diakses tanggal 7 Juli 2010.

"Buku Pemilik Kendaraan Bermotor", http://e2spp.blogspot.com/, diakses tanggal 7 Juli 2010

"Persyaratan Pendaftaran", http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/, diakses tanggal 12 Juli 2010

"Penetapan Biaya Administrasi STNK/TNKB", http://www.acehprov.go.id/, diakses tanggal 12 Juli 2010

"Pelayanan Korektor", http:// www.hupelita.com/, diakses tanggal 12 Juli 2010